

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang paling utama bagi umat muslimin. Keberadaan Al-Qur'an sangatlah dibutuhkan oleh manusia sebagai pedoman dalam menghadapi problematika kehidupan. Metode berinteraksi dengan Al-Qur'an baik itu dalam segi membaca, memahami, menghafal bahkan hingga menjadikannya sebuah habits (kebiasaan) merupakan sebuah aktifitas yang tidak pernah bisa terlepas dari kehidupan kaum muslimin (Fathurrasyid, 2014).

Al-Qur'an memiliki peran sebagai petunjuk *hudan* yang benar-benar memberikan sebuah penerangan dalam menghadapi setiap dinamika permasalahan hidup, baik itu dalam ranah keagamaan, muamalah, politik, budaya, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu bukanlah sekedar klaim tanpa bukti, sebab pada zaman Rasulullah saw. sumber kejayaan dan kebangkitan Islam dilatarbelakangi oleh Al-Qur'an, sebagai ajaran Islam yang memuat seluruh peraturan-peraturan hidup (Ilyas, 2018).

Memiliki peran sebagai kitab suci yang sakral, Al-Qur'an senantiasa dijadikan sebagai acuan oleh para cendekiawan muslim (mufassir) dalam menggali suatu petunjuk yang dapat menjawab berbagai tantangan zaman yang terus menerus bermunculan di era kontemporer ini.

Al-Qur'an juga melambangkan sebuah objek kajian yang sangat menarik bagi para cendekiawan muslim (mufassir). Banyak sekali kitab-kitab tafsir yang menjadi bukti bahwa Al-Qur'an merupakan pusat kajian bagi para ulama tafsir, mulai dari kitab tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurthubiy, Al-Thabari, tafsir Ibnu Abbas, dan masih banyak sekali kitab-kitab tafsir lainnya. Berangkat dari kitab-kitab tafsir diatas, Al-Qur'an juga menjadi rujukan dari kitab-kitab lainnya seperti hadits, fiqh, tauhid, sosial, medis, ekonomi, dan lain-lain. Yang berperan sebagai pedoman/petunjuk hidup bagi umat manusia selain dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an mencakup seluruh problematika kehidupan manusia yang masih bersifat

ijmali (global), sehingga terdapat beberapa ayat yang mesti dipahami dengan bantuan penafsiran dan kitab-kitab lainnya.

Penafsiran Al-Qur'an senantiasa terus berkembang mulai dari masa ke masa. Bahkan hingga detik ini pun, upaya untuk menafsirkan Al-Qur'an masih terus saja dilakukan oleh para ulama tafsir. Tujuannya tidak lain hanyalah agar Al-Qur'an ini tetap menjadi pedoman hidup bagi umat manusia, dan juga dapat menyelesaikan segala problematika kehidupan manusia sesuai dengan perkembangan zaman.

Apabila ditelusuri secara historis, upaya menafsirkan Al-Qur'an sudah dimulai beriringan dengan berjalannya aktivitas dakwah Rasulullah saw. dalam mendakwahkan ajaran agama Islam kepada umatnya. Bahkan Rasulullah saw. juga yang pertama kali menafsirkan Al-Qur'an itu sendiri.

Al-Qur'an dan tafsir merupakan dua hal penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena Al-Qur'an adalah salah satu mukjizat terbesar yang berperan sebagai pedoman atau rujukan bagi umat manusia dalam menyelesaikan dinamika kehidupan. Sedangkan dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang tidak dapat dipahami begitu saja dengan tanpa adanya penafsiran. Dan terkadang juga membutuhkan pada sumber lain seperti hadits, ijma', maupun qiyas.

Di dalam menafsirkan Al-Qur'an, kajian ilmu tafsir harus diperhatikan dan harus mengetahui sejumlah syarat dan adabnya, agar dengan demikian jernih dan terpeliharalah keindahan wahyu dan keagungan-Nya. Maka dari itu para ulama telah menyebutkan 9 syarat-syarat dan 11 adab yang harus dimiliki oleh setiap mufassir. Sembilan syarat tersebut diantaranya:

1. Memiliki aqidah yang shahih (benar),
2. Terjaga dari hawa nafsu,
3. Menafsirkan terlebih dahulu Al-Qur'an dengan Al-Qur'an,
4. Mencari sumber penafsiran dari sunnah,

5. Apabila tidak didapatkan sumber penafsiran dari sunnah, maka hendaknya meninjau pendapat para sahabat,
6. Apabila sumber penafsiran dalam Al-Qur'an, sunnah maupun dalam pendapat para sahabat juga tidak kunjung ditemukan, maka sebagian besar ulama dalam hal ini mengambil pendapat tabi'in (generasi para sahabat),
7. Mahir dalam pengetahuan bahasa Arab beserta segala cabangnya,
8. Mahir dalam pengetahuan tentang pokok-pokok ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an,
9. Memiliki pemahaman yang cermat.

Adapun sebelas adab di antaranya ialah:

1. Harus memiliki niat yang baik dan bertujuan benar,
2. Berakhlak karimah,
3. Taat dan senantiasa beramal,
4. Berlaku jujur dan teliti dalam penukilan,
5. Tawa'dhu dan bersikap lemah lembut,
6. Berjiwa mulia,
7. Tegas dalam menyampaikan setiap kebenaran,
8. Berpenampilan baik, hal ini dapat menjadikan seorang mufassir terhormat dan berwibawa dalam penampilannya secara umum,
9. Bersikap tenang dan memantapkan hati,
10. Mendahulukan seseorang yang lebih terdahulu dan lebih utama dari pada dirinya (guru-gurunya),
11. Harus mempersiapkan dan menempuh langkah-langkah penafsiran secara benar dan baik. (Al-Qattan, 2009).

Upaya menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, kecuali oleh orang yang berkompeten di bidangnya dan juga telah memenuhi syarat-syarat beserta adab-adab dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

Melalui keistimewaannya, Al-Qur'an dapat memecahkan segala problematika kehidupan manusia, baik dari segi jasmani, rohani, ekonomi,

sosial, bahkan politik dengan pemecahan yang bijaksana. Karena Al-Qur'an diturunkan oleh yang Maha Terpuji dan Maha Bijaksana (Al-Qattan, 2009). Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Qur'an surat Ta Ha ayat 123-124 yang berbunyi:

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَأَمَّا يَا تَيْنَكُم مِّنِّي هُدًى ۖ فَمَنِ  
اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً  
ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾

Artinya: (123) Dia (Allah) berfirman, “Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu (Adam dan keturunannya) menjadi musuh bagi yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, (ketahuilah bahwa) siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka (124) Siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta”. (Q.S Ta Ha [20]:123-124)

Begitupun dengan penafsiran kata *syura* (musyawarah), seiring perkembangan zaman, penafsiran kata *syura* juga tidak lepas dari perhatian para ulama tafsir kontemporer. Konsep *syura* seringkali disamakan dengan konsep demokrasi yang ada di era kontemporer ini. *Syura* sendiri adalah salah satu ajaran di agama Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an. *Syura* atau musyawarah pada dasarnya hanyalah dipergunakan untuk suatu hal yang mengandung unsur kebaikan di dalamnya. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Qur'an Surat Ali Imran Ayat 159 dan juga Surat Asy-Syura' Ayat 38. Akan tetapi banyak para cendekiawan muslim yang pada akhirnya menjadikan kedua surat tersebut sebagai landasan mereka dalam sistem teori pemerintahan.

Pada dasarnya ruang lingkup *syura* (musyawarah) yang merupakan ajaran Islam ini berisi tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Para ulama dan juga intelektual muslim kontemporer telah menjadikan konsep

syura (musyawarah) sebagai sebuah prinsip di dalam suatu kajian politik Islam. Dengan demikian melalui konsep syura (musyawarah), segala masalah yang menyangkut kepentingan umum dan masyarakat dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, guna menemukan cara untuk mencapai tujuan bersama dengan jalan bermusyawarah.

Sedangkan di era globalisasi dewasa ini, kata demokrasi nampaknya sudah sangat membudidaya dan juga dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim. Sehingga makna kata syura yang merupakan sebuah acuan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat hampir saja dilupakan. Padahal dari segi empiris dan historisnya, syura dan demokrasi ini terdapat beberapa perbedaan dalam kajian Islam.

Demokrasi merupakan topik terhangat yang sering dibicarakan di era kontemporer ini. Demokrasi adalah sebuah sistem ketatanegaraan yang terlahir dari rahim sekulerisme, yaitu menolak pada adanya campur tangan agama dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Sistem demokrasi ini berasal dari barat yang murni berdasarkan rekacipta dan juga hawa nafsu manusia, bukanlah berasal dari ajaran agama Islam.

Memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang syura yang dikaitkan dengan demokrasi, membutuhkan pada teori tertentu yang dapat memastikan apakah ayat-ayat tersebut menjadi landasan yang sah tentang demokrasi ataukah ayat tersebut memiliki makna dan tujuan lain.

Demokrasi yang dipahami dan juga dikembangkan oleh dunia barat yang kemudian diadopsi oleh dunia Islam, tidak dapat diterima dan diterapkan keseluruhannya, sebab begitu banyak hal yang kontradiktif sehingga tidak dapat diterima sepenuhnya pernyataan bahwa demokrasi adalah syura. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan berfokus pada pendapat dari kedua tokoh tafsir yang kontradiktif dalam memahami ayat tentang syura adalah demokrasi.

Salah satu tokoh tafsir terkenal di era kontemporer ini misalnya, yang juga tidak lepas dari konsentrasinya terhadap penafsiran kata syura, kita sebut saja Quraish Shihab dengan salah satu karya tafsirnya yang cukup terkenal yaitu kitab tafsir “Al-Misbah”. Beliau adalah salah satu tokoh tafsir kontemporer yang berpendapat bahwa demokrasi termasuk prinsip Islam, karena di dalam Al-Qur’an hanya disebutkan prinsip-prinsip umumnya saja. Begitupun Rasulullah SAW tidak menerangkannya secara rinci, sehingga beliau menarik kesimpulan bahwa konsep demokrasi yang berasal dari barat dapat di definisikan sebagai syura. Menurutnya, demokrasi ini sudah berjalan sesuai dengan konsep syura (Shihab, 2002).

Berbeda dengan pendapat Quraish Shihab, Abu Al-A’la Al-Maududi yang juga seorang tokoh tafsir kontemporer dengan salah satu karya tafsirnya yang berjudul “*Tafsir Tafhimul Qur’an*”, berpendapat bahwa Islam itu adalah ajaran yang mencakup seluruh permasalahan kehidupan yang tidak dapat dipraktikkan tanpa adanya negara Islam, namun beliau menentang keras pada keberadaan demokrasi, karena ia terlahir dari sekulerisme yang mana hal demikian sangat bertolak belakang dengan Al-Qur’an dan jauh dari ajaran Islam (Bambang, 2016).

Karena pendapat Quraish Shihab dan Al-Maududi bertolak belakang terhadap konsep syura dan demokrasi. Maka disini peneliti sangat tertarik untuk meneliti kedua pendapat tokoh tafsir kontemporer tersebut. Oleh karena itu, kajian ini difokuskan kepada pembahasan tentang konsep syura menurut pandangan Al-Maududi dan Quraish Shihab.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti diatas, maka dapat dirumuskan menjadi beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep syura dan demokrasi menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah?

2. Bagaimana konsep syura dan demokrasi menurut Al-Maududi dalam Tafsir Tafhimul Qur'an?
3. Bagaimana analisis konsep syura dan demokrasi menurut Quraish Shihab dan Al-Maududi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui konsep syura dan demokrasi menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah.
2. Untuk mengetahui konsep syura dan demokrasi menurut Al-Maududi dalam Tafsir Tafhimul Qur'an.
3. Untuk mengetahui hasil analisis dari konsep syura dan demokrasi menurut Quraish Shihab dan Al-Maududi.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan serta keilmuan dan juga wawasan bagi dunia Islam. Harapan terhadap penelitian selanjutnya agar dapat digunakan sebagai sumber informasi dan juga bisa menjadi referensi bagi peneliti yang sejenis. Menyadarkan kepada masyarakat agar tetap memegang teguh pada Al-Qur'an dan syariat Islam beserta aturannya. Dapat menjadi literatur di perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang bertepatan dengan pembahasan seputar ilmu Al-Qur'an dan tafsir.

#### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi terkait kajian tafsir komparatif terhadap korelasi dari konsep syura dan demokrasi. Yang dalam hakikatnya terdapat ketidaksesuaian sehingga membutuhkan pada kajian yang lebih mendalam terhadap kedua konsep tersebut. Selanjutnya agar masyarakat luas khususnya masyarakat muslim mengetahui bagaimana pendapat Al-Maududi dan Quraish Shihab terhadap konsep syura dengan demokrasi.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menjadi salah satu hal penting dalam penulisan skripsi. Gunanya adalah untuk mendapatkan keotentikan dari penelitian yang akan dilaksanakan. Dan untuk menginformasikan bahwa penelitian ini tidak mengikuti atau bahkan menulis ulang dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maksud dari hal ini adalah, sebagai suatu keperluan ilmiah yang akan berfungsi untuk menyampaikan kejelasan mengenai penggunaan referensi melalui aset pustaka yang relevan. Dan dapat memperoleh beberapa data yang berhubungan dengan tema penelitian.

Penelitian mengenai syura dan demokrasi sebenarnya sudah banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Telah terdapat beberapa jurnal, skripsi, maupun buku yang mengulas penelitian tentang pembahasan tersebut. Namun disini peneliti mengambil beberapa tinjauan pustaka sebagai referensi dan penelitian terdahulu guna memenuhi kebutuhan penelitian, diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Adfan Hari Saputro dan Sudarno Shobron, dengan judul "*Konsep Syura Menurut Hamka dan M. Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah)*". Dalam jurnal ini penulis membagi analisis konsep syura dan demokrasi kepada dua bagian, (1) Pandangan: menurut Hamka, syura atau musyawarah itu dapat menjadi landasan dalam membangun kemasyarakatan dan negara Islam. Beliau tidak mempermasalahkan penyebutan ketatanegaraan yang memang sudah ada sebelumnya. Namun bagi beliau, hal terpenting adalah konsep syura yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip mendasar yang mana telah diajarkan dalam agama Islam. Sedangkan menurut Quraish Shihab, persoalan tentang konsep syura ini tidak perlu terikat dengan fatwa para ulama, atau bahkan pendapat para sahabat Nabi saw sekalipun. Sehingga pendapat ini kemudian memunculkan kerancuan karena telah membuka ruang berfikir yang terlalu bebas atau liberal. (2) Aspek: menurut Hamka dan Quraish Shihab, konsep syura memiliki bentuk persamaan dalam pelaksanaannya yang dapat disesuaikan berdasarkan kondisi waktu dan ruang. Adapun perbedaannya

terdapat pada letak aspek pedoman, ruang lingkup, karakteristik dan penerapannya (Adfan, 2016). Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini terfokus pada studi komparatif antara penafsiran Quraish Shihab dan Al-Maududi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ichsan, dalam jurnal yang berjudul “*Demokrasi dan Syura: Prespektif Islam dan Barat*”. Dia mengatakan bahwasanya demokrasi yang dikembangkan dan dipahami oleh dunia barat yang kemudian diadopsi oleh dunia Islam, adalah tidak dapat diterima dan diterapkan seluruhnya. Karena pada nyatanya banyak hal yang terkadang juga tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah (*hadits*). Sebagaimana definisi demokrasi yang dipahami oleh barat yaitu kedaulatan tertinggi berada ditangan para rakyat, yang mana kita ketahui bahwa suara rakyat juga terkadang terdapat hal yang tidak benar. Sedangkan di dalam agama Islam kedaulatan tertinggi itu berada di tangan Allah SWT, sebagai manusia hanya diberikan ruang untuk menjalankan amanah dari-Nya saja (Ichsan, 2014). Penelitian ini membahas tentang gambaran umum dari syura dan demokrasi dalam prespektif Islam dan barat. Sedangkan peneliti lebih terfokus pada pendapat Quraish Shihab dan Al-Maududi.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Saiful Ma’arif, dengan jurnal yang berjudul “*Demokrasi dalam Islam Pandangan Al-Maududi*”. Penelitian ini menjelaskan tentang demokrasi dalam Islam menurut pandangan Al-Maududi. Menurutnya, agama Islam adalah sistem yang tertata begitu rapi dan konsisten yang berpijak diatas serangkaian postulat yang jelas dan pasti. Atas dasar tersebut lah Al-Maududi memiliki beberapa pandangan dalam teori politik Islamnya; bahwa tidak seorang pun, baik itu dalam kelas atau kelompok masyarakat yang mengklaim bahwa dirinya memiliki sebuah kedaulatan. Kedaulatan hanya milik Allah Swt. Hanya Allah lah yang memiliki wewenang dalam membuat undang-undang yang qath’I (Bambang, 2016). Penelitian ini menjelaskan pandangan Al-Maududi

tentang demokrasi dalam Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus pada kedua pandangan tokoh tafsir yang kontradiktif mengenai konsep syura dan demokrasi.

4. Artikel yang ditulis oleh Bams dengan judul “*Demokrasi Pancasila: Pengertian, Ciri, Prinsip, Asas, dan Tujuan*”. Di dalam artikel ini menjelaskan tentang demokrasi dari sudut pandang negara Pancasila yang mana ia telah menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dibangunnya pemerintahan ini adalah berdasarkan cara musyawarah dan juga mengambil keputusan berdasarkan pada mufakat. Tujuan yang utama ialah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Jurnal yang ditulis oleh Toguan Rambe dan Seva Mayasari yang berjudul “*Komparasi Antara Konsep Syura dan Demokrasi dalam Politik Islam*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa konsep syura dan demokrasi memiliki persoalan yang bersifat teknis operasional dalam perealisasi pemerintahan, karena mengandung pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang mana ketiga kekuasaan tersebut sebetulnya sudah ada di masa para *khulafaur rasyidin* dan dipegang oleh seorang khalifah, meski tidak absolut karena dibatasi oleh Al-Qur’an dan hadits (Toguan dan Seva, 2021). Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, namun fokus kepada konsep syura dan demokrasi dalam politik Islam saja, tanpa mencantumkan ayat-ayat seputar syura dan pandangan dari tokoh tafsir. Adapun penelitian ini menggunakan metode komparatif terhadap konsep syura dan demokrasi dalam prespektif Al-Qur’an menurut dua tokoh tafsir kontemporer.
6. Skripsi yang ditulis oleh Jafar Malik yang berjudul “*Konsep Syura dalam Al-Qur’an (Telaah Tafsir Al-Qurthubi)*”. Dalam skripsinya, penulis fokus kepada penafsiran ayat-ayat seputar syura menurut penafsiran Al-Qurthubi. Kemudian peneliti menyimpulkan konsep syura dalam tiga poin diantaranya, syura dalam urusan keluarga, syura dalam urusan

pemerintahan, dan syura dalam urusan umat. Sedangkan penelitian ini fokus terhadap penafsiran dari dua tokoh tafsir.

7. Jurnal yang ditulis oleh Ilyas dan Ahmad Faidlal yang berjudul “*Syura dan Demokrasi dalam Al-Qur’an Perspektif Ad-Dakhil fi Al-Tafsir*”. Mengatakan bahwasannya eksistensi dari sistem demokrasi yang dijalankan oleh banyaknya negara di dunia khususnya di negeri Islam, tidaklah kemudian memberikan sebuah arti bahwasannya demokrasi ini merupakan sebagian dari ajaran Islam, yang mempunyai landasan normatif yang begitu kuat di dalam Al-Qur’an. Oleh karena itu, mengkaji dan berinteraksi dengan Al-Qur’an ini tidak boleh terlepas dari benak kaum muslimin dalam menjalankan setiap aspek kehidupan termasuk kehidupan bernegara (Ilyas, 2018).
8. Penelitian yang dilakukan oleh M. Junaid dalam skripsinya yang berjudul “*Arti Musyawarah (Syura) dalam Al-Qur’an Menurut Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili (Kajian Tafsir Komparasi)*”. Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan tentang penelitian yang juga memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu kajian komparasi dari kedua tokoh tafsir kontemporer yang memiliki perbedaan pendapat dalam memahami konsep syura dengan demokrasi. Namun dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus kepada pendapat dari Quraish Shihab dan Al-Maududi, sehingga penelitian ini dan sebelumnya akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda (Junaid, 2017).

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, peneliti juga membuat tabel tinjauan pustaka agar mudah dipahami dan dapat membantu memudahkan pembaca dalam membaca skripsi ini meliputi, nama penulis, judul, jenis tulisan, metode yang digunakan, dan juga hasil dari penelitian tersebut.

No	Penulis	Judul	Jenis	Metode	Hasil
1	Adfan Hari Saputro dan Sudarno Shobron	<i>Konsep Syura Menurut Hamka dan M. Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah</i>	Jurnal	Kualitatif	Hamka dan M. Quraish Shihab berasumsi bahwa syura bisa diubah untuk menyesuaikan kondisi masyarakat. Namun M. Quraish Shihab kemudian menyatakan tidak perlu mengikat diri pada putusan Nabi, sahabat dan ulama, sehingga menimbulkan kebingungan berpikir karena tidak ada penjelasan mengenai data tersebut. Meski demikian, konsep syura menurut Hamka masih sesuai dengan penafsiran dari para ulama sehingga sangat relevan ketika diterapkan dalam menegakkan prinsip syura dalam masyarakat dan negara Islam.
2	Muhammad Ichsan	<i>Demokrasi dan Syura: Prespektif Islam dan Barat</i>	Jurnal	Kualitatif	Demokrasi yang dikembangkan dan dipahami oleh dunia barat yang kemudian diadopsi oleh dunia Islam, adalah tidak dapat diterima dan diterapkan seluruhnya. Karena pada nyatanya banyak hal yang terkadang juga tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ( <i>hadits</i> ).

3	Bambang Saiful Ma'arif	<i>Demokrasi dalam Islam Pandangan Al-Maududi</i>		Kualitatif	Menurutnya Al-Maududi agama Islam adalah sistem yang tertata begitu rapi dan konsisten yang berpijak diatas serangkaian postulat yang jelas dan pasti. Atas dasar tersebut lah Al-Maududi memiliki beberapa pandangan dalam teori politik Islamnya bahwa tidak seorang pun, baik itu kelas atau kelompok masyarakat yang telah mengklaim bahwa dirinya memiliki sebuah kedaulatan. Kedaulatan hanya milik Allah Swt. Hanya Allah lah yang memiliki wewenang dalam membuat undang-undang yang qath'i.
4	Bams	<i>Demokrasi Pancasila: Pengertian, Ciri, Prinsip, Asas, dan Tujuan</i>	Jurnal	Kualitatif	Demokrasi dari sudut pandang negara Pancasila ialah menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dibangunnya pemerintahan ini adalah berdasarkan cara musyawarah dan juga mengambil keputusan berdasarkan pada mufakat. Tujuan yang utama ialah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5	Toguan Rambe dan Seva Mayasari	<i>Komparasi Antara Konsep Syura dan Demokrasi</i>	Jurnal	Kualitatif	Konsep syura dan demokrasi memiliki persoalan yang bersifat teknis operasional dalam

		<i>dalam Politik Islam</i>			perealisasi pemerintah, karena mengandung pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang mana ketiga kekuasaan tersebut sebetulnya sudah ada di masa para <i>khulafaur rasyidin</i> dan dipegang oleh seorang khalifah, meski tidak absolut karena dibatasi oleh Al-Qur'an dan hadits.
6	Jafar Malik	<i>Konsep Syura dalam Al-Qur'an (Telaah Tafsir Al-Qurthubi)</i>	Skripsi	Kualitatif	Konsep syura dalam tiga poin diantaranya, syura dalam urusan keluarga, syura dalam urusan pemerintahan, dan syura dalam urusan umat.
7	Ilyas dan Ahmad Faidlal	<i>Syura dan Demokrasi dalam Al-Qur'an Perspektif Ad-Dakhil fi Al-Tafsir</i>	Jurnal	Kualitatif	Eksistensi dari sistem demokrasi yang dijalankan oleh banyaknya negara di dunia khususnya di negeri Islam, tidaklah kemudian memberikan sebuah arti bahwasannya demokrasi ini merupakan sebagian dari ajaran Islam, yang mempunyai landasan normatif yang begitu kuat di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, mengkaji dan berinteraksi dengan Al-Qur'an ini tidak boleh terlepas dari benak kaum muslimin dalam menjalankan setiap aspek kehidupan termasuk kehidupan bernegara.

8	M. Junaid	<i>Arti Musyawarah (Syura) dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili (Kajian Tafsir Komparasi)</i>	Skripsi	Kualitatif	Musyawarah menurut Quraish Shihab adalah mengajukan atau mengatakan sesuatu dan hanya di dasarkan pada hal-hal yang baik. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili adalah untuk tukar menukar pilihan guna mengetahui dan menetapkan pendapat yang dianggap benar.
---	-----------	---	---------	------------	--

Walaupun penelitian-penelitian diatas berkaitan dengan objek kajian yang sama, namun penelitian ini memiliki perhatian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pendapat kedua tokoh tafsir kontemporer, yaitu Quraish Shihab dan Al-Maududi yang kontradiktif dalam memahami konsep syura dengan demokrasi. Dan peneliti juga belum pernah menemukan penelitian studi komparatif dari konsep syura dengan demokrasi menurut pandangan kedua tokoh tafsir tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penelitian yang orsinil karena belum diadakan penelitian sebelumnya.

#### F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ialah suatu landasan dalam melakukan sebuah penelitian yang dasarnya mencakup pada beberapa penggabungan diantara sebuah teori, observasi, fakta dan juga pada beberapa kajian pustaka yang ingin dijadikan sebagai landasan ketika melaksanakan sebuah penelitian karya ilmiah (Susanti, 2007). Selain itu, kerangka berpikir juga bisa disebut dengan sebuah narasi atau uraian, yaitu pernyataan yang berhubungan dengan sebuah peta konsep yang akan membantu memecahkan suatu masalah yang sebelumnya telah dirumuskan, yang mana hal tersebut sangatlah penting dalam menentukan sebuah hasil di dalam penelitian (Arif, 2019).

Berdasarkan dari pemaparan diatas seputar kerangka pemikiran, maka disini peneliti akan menggambarkan beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan untuk mengaplikasikan penelitian ini.

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah metode komparasi yang juga dikenal dengan sebutan muqaran. Muqaran adalah salah satu kajian tafsir yang berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan merujuk pada suatu penjelasan dari para mufassirin. Tafsir muqaran atau tafsir perbandingan ini juga digunakan untuk membandingkan diantara dua hal guna melihat apakah ada persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Metode ini digunakan untuk membandingkan suatu penafsiran yang berupaya untuk menjelaskan kemana arah dan kecenderungan dari masing-masing mufassir di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan juga dapat menganalisis faktor apa saja yang melatarbelakangi kecenderungan penafsiran tersebut dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

Al-Qur'an merupakan wahyu paling mulia yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Al-Qur'an juga adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW diantara mukjizat-mukjizat lainnya, oleh karena itu Al-Qur'an memiliki kedudukan tertinggi bagi kaum muslim dalam menjadikannya sebagai pedoman hidup. Baik itu dalam memecahkan permasalahan rohani, jasmani, sosial, ekonomi, bahkan juga politik (Al-Qattan, 2019).

Kata politik ini tentunya bukanlah merupakan hal baru yang kita dengar, melainkan istilah primitif yang sudah ada pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Selain beliau berperan sebagai Rasul atau utusan Allah SWT untuk mendakwahkan hukum-hukum Nya, beliau juga memiliki peran di dalam kedudukan tertingginya, ialah memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Sistem pemerintahan Rasulullah SAW adalah menggunakan sistem "*theodemokratis*", yaitu kedudukan pemerintahan didasarkan kepada hukum wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Dan adapun pemerintahan yang dibangun ialah melalui musyawarah bersama (Fairuz, 2019).

Penafsiran tentang konsep makna syura atau musyawarah ini tentunya tidak terlepas dari bagaimana sikap dan kecenderungan dari pemikiran politik seorang mufassir yang pada akhirnya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Dawam Rahardjo di dalam ensiklopedia Al-Qur'an berpandangan bahwa kata syura itu sebenarnya merupakan suatu forum untuk bermusyawarah, yang mana siapa saja dapat mengemukakan pendapatnya, dapat saling bertukar pikiran, yang kemudian akan mendapatkan sebuah hasil dari pemecahan masalah tersebut secara bersama atau musyawarah.

Seiring berjalannya waktu, penafsiran kata syura ini tampaknya terus-menerus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan persepsi dan definisi syura juga mengalami banyak evolusi. Dan hal tersebut terjadi sesuai dengan adanya perkembangan pemikiran, perkembangan ruang dan juga perkembangan masa. Di era ini pun pengertian konsep syura atau musyawarah seringkali dikaitkan dengan berbagai teori politik modern seperti demokrasi, sistem republik, perwakilan, parlemen, dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan sistem pemerintahan (Rahardjo, 1996).

Disamping itu, istilah demokrasi sendiri tercipta dari sejarawan asal Yunani pada abad ke 5 (Ma'arif, 1996). Demokrasi mengandung dua dasar penting, yaitu kemerdekaan atau sebuah kebebasan dan adanya kesetaraan. Namun tidak menutup kemungkinan juga terdapat beberapa negara yang menganut sistem demokrasi, akan tetapi tidak menjalankan sistem demokrasi tersebut dengan sepenuhnya, Amerika Serikat misalnya, mengenai isu kesetaraan gender yang dikampanyekan oleh mereka, pada nyatanya mereka sendiri tidak sedikitpun memberi ruang kepada kaum perempuan untuk berpendapat.

Dari pemaparan kerangka berpikir tersebut peneliti tertarik untuk menelaah lebih dalam terkait dengan konsep syura dalam Al-Qur'an yang sering sekali disandingkan dengan konsep demokrasi yang di usung oleh barat. Dibalik kontroversi yang ada mengenai keduanya, maka peneliti ingin membahas dua pendapat yang kontradiktif guna mendapatkan sebuah kesimpulan yang

menarik. Agar dapat menjadi pemahaman baru dan sebuah pengetahuan bagi kaum muslim umumnya, dan khususnya bagi peneliti. Dan dapat lebih membuka pikiran masyarakat muslim terhadap hal-hal yang rancu serta senantiasa selalu berpegang teguh pada ajaran Islam beserta pedomannya yaitu Al-Qur'an beserta tafsirnya, hadits, qiyas dan ijma'.

Adapun teori yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori dari Fazlu Rahman yaitu *double movement*, dalam teori ini Fazlu Rahman memberikan dua gerakan, gerakan pertama menggunakan tiga pendekatan yaitu, pendekatan historis, kontekstualis, dan sosiologis. Sedangkan gerakan kedua yaitu perumusan prinsip, nilai dan tujuan al-Qur'an yang telah didapatkan dalam gerakan pertama dan disesuaikan dengan konsteks yang aktual. Maka dari itu penelitian ini ingin mencoba meninjau kembali konsep syura dan demokrasi dari segi historis, kontekstualis, dan sosiologis.

Alasan peneliti memilih teori *double movement*, karena teori ini melihat pada konteks ketika wahyu ayat syura ini diturunkan dan dijalankan pada masa Nabi dan sahabat, yang kemudian mengalami perkembangan penafsiran, sehingga penulis akan melihat hubungan antara tujuan syariat dengan tuntutan zaman.

#### **G. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu hal penting yang mesti ada di dalam penelitian. Metode adalah sesuatu yang digunakan oleh seseorang dalam penelitian. Sedangkan sebuah penelitian adalah cara untuk memperoleh pengetahuan baru atau mengungkapkan hal-hal yang menjadi sebuah ilmu pengetahuan setelah dilakukannya penelitian tersebut.

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam kajian ini adalah *library research* (kepuustakaan), dengan tipe deskriptif yang mana peneliti akan mendeskripsikan secara detail tentang bagaimana fenomena yang terjadi dan juga memberikan penilaian terhadap suatu fenomena tersebut sesuai dengan sudut pandang yang digunakan (Shobron, dkk, 2014), yaitu dengan

membandingkan persamaan dan perbedaan dari dua atau lebih terhadap sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang akan diteliti berdasarkan dari kerangka pemikiran suatu objek tertentu.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh berupa beberapa buku referensi, jurnal, artikel, skripsi, dan lain sebagainya. Untuk menguji derajat kepercayaan (*creadibility*) maka penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam usaha memeriksa validitas data atau informasi sebagai pembanding atas data yang diperoleh peneliti dari beragam sudut pandang yang berbeda (Patton, 1999).

Penelitian ini berfokus kepada pemikiran Quraish Shihab dan Al-Maududi terhadap konsep syura dan demokrasi yang ada di dalam kitab tafsirnya, serta beberapa buku lain dari karya mereka sehingga penelitian ini dapat menggunakan dua pendekatan. Yaitu pendekatan filosofis, gunanya untuk melihat secara mendalam terhadap konstruksi pemikiran mereka, dan yang kedua adalah pendekatan politik, untuk melihat apakah ada relevansi dari pemikiran mereka terhadap syura atau musyawarah dengan sistem pemerintahan yang ada

Maka dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interpretatif, yaitu menjelaskan perspektif, pendapat, kesan, dan pandangan yang berhubungan dengan konsep syura pada masa sekarang dengan konteks pada saat diturunkannya wahyu ini. Lalu peneliti akan menguraikan tentang konsep syura dalam penafsiran secara sistematis, sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman terhadap suatu pemikiran (Shobron, dkk, 2014). Kemudian penelitian ini juga menggunakan metode analisis komparatif/muqaran sebagai metode untuk membandingkan diantara kedua penafsiran tokoh tersebut.

Selanjutnya agar tujuan penelitian ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka peneliti merangkai beberapa tahapan penelitian diantaranya:

- a. Mengumpulkan penafsiran ayat-ayat tentang syura dalam Al-Qur'an yang ada di dalam tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab.
- b. Mengumpulkan penafsiran ayat-ayat tentang syura dalam Al-Qur'an yang ada di dalam tafsir Tafhimul Qur'an karya Al-Maududi.
- c. Mendeskripsikan penafsiran dari kedua tokoh tersebut secara detail mulai dari aspek biografi, karya-karyanya, corak, metode, dan jenis pendekatan penafsiran dari tafsir Al-Mishbah dan Tafhimul Qur'an. Lalu disusun menjadi struktur yang sistematis.
- d. Menganalisis hasil kedua penafsiran tersebut ditinjau dari aspek metode pemikiran Quraish Shihab dan Al-Maududi didalam penafsirannya. Dan melihat dibalik hal-hal yang mempengaruhi pemikiran dari kedua tokoh tersebut baik dari latar belakang sosial, pemikiran, hingga politik. Lalu menjelaskan komparasi diantara pandangan kedua tokoh tersebut sehingga dapat menemukan titik kesimpulan yang tepat dan menarik diantara hasil kedua penafsiran tersebut.

## H. Sistematika Penulisan

**BAB I**, bab ini berisi tentang pendahuluan yang merupakan gambaran umum penelitian, diantaranya latar belakang yang menjadi penyebab pokok dari dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II**, membahas berbagai hal yang menjadi landasan teori dalam penelitian. Pada bab ini penulis akan menguraikan pengertian tentang syura dalam Islam, tatacara dan manfaat syura, menjelaskan definisi, asal-usul, dan sejarah perkembangan demokrasi secara umum.

**BAB III**, dalam bab ini penulis akan memaparkan berbagai data tentang tokoh yang akan dibahas dalam skripsi ini, meliputi biografi Quraish Shihab dan Al-Maududi beserta karya-karyanya, corak, metode, jenis pendekatan dan sumber tafsir Al- Mishbah dan tafsir Tafhimul Qur'an.

**BAB IV**, berisi tentang hasil analisis penelitian meliputi penafsiran ayat-ayat tentang syura dalam tafsir Al-Mishbah dan tafsir Tafhimul Qur'an, perbandingan penafsiran Quraish Shihab dan Al-Maududi, korelasi antara syura dengan demokrasi.

**BAB V**, bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang berisikan tentang kesimpulan, saran, dan kritik terhadap penelitian, serta daftar pustaka.

